



**PEMBATASAN PEMBIAYAAN REHABILITASI DALAM PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 50 TAHUN 2015
TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

TESIS



Oleh:
HENDRA PRAMANA PUTRA
NPM: 21802021031

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

**PEMBATASAN PEMBIAYAAN REHABILITASI DALAM PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 50 TAHUN 2015
TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Hendra Pramana Putra

Budi Parmono

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Di Indonesia perkembangan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang semakin hari semakin marak dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Korban penyalahgunaan ini tidak hanya orang-orang biasa bahkan sampai pada kalangan pejabat, selebritis, pria maupun wanita, dewasa maupun anak-anak. Didalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi sendiri tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Permasalahan disini penulis masih belum tahu ada atau tidak pembatasan berapa kali negara harus menanggung seseorang untuk di rehabilitasi. Karena selama ini negara terus yang harus menanggung biaya, memang negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam hal ini mengenai rehabilitasi juga belum jelas pengaturannya tentang bagaimana pembatasan pembiayaan terhadap penyalahgunaan narkotika yang ditanggung oleh negara untuk direhabilitasi.

Permasalahan penelitian ini meliputi pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti beberapa pasal dalam Undang-undang Narkotika yang berkenaan dengan pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian ini adalah: **Pertama**, pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika yaitu masih belum jelas maka terhadap penegakannya juga berimbas atau mengakibatkan para penegak hukum tidak bisa asal menjatuhkan suatu vonis kepada seseorang tanpa aturan yang jelas karena ditakutkan terjadinya kesalahan dalam penegakan.

Penegakan hukum juga dapat memudahkan dalam pemilahan dan kepastian untuk menjatuhkan apakah residivis diberikan hukuman atau tindakan rehabilitasi, maka akhirnya penulis membuat sebuah batasan yang jelas untuk digunakan para penegak hukum agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Sebab itu diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai tanggungan biaya yang harus dibebankan pada pemerintah baik itu merevisi Pasal 54, 55 dan Pasal 103 Undang-undang narkotika atau membentuk pengaturan khusus secara spesifik mengenai pembatasan pembiayaan

rehabilitasi.

Kedua, pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba sementara ini didalam pasal 54, 55 dan pasal 103 Undang-undang Narkoba tidak ada mengatur mengenai berapa kali negara harus menanggung seseorang untuk direhabilitasi karena mengenai pembiayaan itu sudah dibebankan kepada Pemerintah, sebab korban penyalahgunaan narkoba, baik orang itu sebagai residivis yang artinya orang yang pernah dihukum melakukan tindak pidana yang serupa, tetap pemerintah berkewajiban untuk menanggung semua biaya tersebut. Untuk masuk dalam kategori rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang pertama kali masuk program rehabilitasi, sedangkan residivis sebaiknya dikenakan pidana agar tidak melakukan kejahatan yang serupa yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang telah disebutkan secara tegas dan jelas dalam Pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dikutip oleh Eka Puspa Sari melalui kutipan dalam bukunya Soedjono Dirjosisworo yang berjudul *Hukum Narkotika di Indonesia*, yaitu: Narkotika dan psicotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan. Disatu sisi narkotika dan psicotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian inilah dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun

masyarakat dan negara.¹

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertulis didalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tidak hanya dengan melakukan pembangunan yang bersifat fisik tapi juga terhadap mutu dan kemampuan bangsa. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya nasional yang diarahkan guna tercapainya apa yang menjadi cita-cita tersebut. Kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk diarahkan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang lebih optimal.

Narkotika, disamping digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran juga dapat digunakan dalam hal penggunaan medis yang dalam penggunaannya harus dilakukan dengan pengawasan atau sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun demikian dalam perkembangannya masih banyak orang yang menyalahgunakan untuk kepentingan diluar medis karena barang yang berbahaya itu telah diedarkan secara gelap sehingga menimbulkan kerugian baik secara moril dan materiil bagi perorangan ataupun masyarakat yang merusak masa depan khususnya generasi muda yang menimbulkan beban bagi keluarga dan kekhawatiran masyarakat juga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Di Indonesia perkembangan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang semakin hari semakin marak dan menunjukkan

¹ Soedjono Dirjosisworo dalam Eka Puspa Sari. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika". 2014. *Skripsi*. Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam, Hlm.1.

peningkatan dari tahun ke tahun. Makin meningkatnya penyalahgunaan obat-obat (terlarang) oleh sementara generasi muda dan kalangan remaja khususnya, semakin mencemaskan mengingat intensitas penyalahgunaan obat akhir-akhir ini selain makin marak, juga makin meluas sehingga dapat membahayakan.²

Korban penyalahgunaan ini tidak hanya orang-orang biasa bahkan sampai pada kalangan pejabat, selebritis, pria maupun wanita, dewasa maupun anak-anak. Dampak yang ditimbulkan sangat memprihatinkan dimana penyalahgunaan berada pada keadaan yang tidak memiliki masa depan lagi

Tabel 1.1 Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika (5 Tahun Terakhir) Provinsi Jawa Timur

Jenis penyalahguna	2015			2016		
	Jumlah	%	Populasi usia (10 – 59)	Jumlah	%	Populasi usia (10 – 59)
Coba pakai	12.499		2.904.045	27.353		2.888.300
Teratur pakai	21.500			23.569		
Pecandu non Suntik	13.204			6.278		
Pecandu Suntik	736			729		
Total	47.937			57.929		
Prevalensi		1,65			2,01	

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

² Surat Kabar "Metro Banjar". *Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika*. Kamis 26 November 2015.hlm 1. Kolom 1.

Jenis penyalahguna	2017			2018		
	Jumlah	%	Populasi usia (10 – 59)	Jumlah	%	Populasi usia (10 – 59)
Coba pakai	27.925		2.934.400	28.428		2.957.450
Teratur pakai	25.687			26.162		
Pecandu non Suntik	6.766			6.891		
Pecandu Suntik	781			868		
Total	61.159			62.349		
Prevalensi		1,89			2,11	

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Jenis penyalahguna	2019		
	Jumlah	%	Populasi usia (10 – 59)
Coba pakai	28.784		2.980.500
Teratur pakai	26.502		
Pecandu non suntik	6.955		
Pecandu suntik	918		
Total	63.159		
Prevalensi		2,12	

Keterangan

- Coba pakai: orang pertama memulai atau mencoba (orang baru memakai)
- Teratur pakai: orang yang ketergantungan secara teratur menggunakan.
- Pecandu non suntik: pecandu untuk jenis obat-obatan (Jenis Pil atau Tablet)
- Pecandu suntik: pecandu yang dilakukan dengan suntikan atau yang berupa cairan.
- Dari populasi usia dari tahun 2015 dengan tahun 2016 terjadinya penurunan penyalahgunaan dan pecandu narkoba dikarenakan adanya rehabilitasi baik oleh BNN.
- Tahun 2017, 2018, dan tahun 2019 masing-masing terjadinya kenaikan karena populasi usia disetiap tahunnya semakin bertambah. Selain itu karena minimnya tempat rehabilitasi yang ada di Jawa Timur.

Untuk menanggulangi segala resiko jahat dari kejahatan dibidang narkotika tersebut, maka negara secara tegas mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan narkotika. Ketegasan negara tersebut dimuat dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya.³ Pusat Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien.

Para pasien yang masuk di pusat Rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan, oleh karena itu psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obat terlarang.⁴

Program rehabilitasi narkotika merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta

³ Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika, hlm 356.

⁴ <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=96306.pdf>. Patri Handoyo. *Rehabilitasi Rumah Cemara*. Diakses pada tanggal 08 Mei 2017

mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.⁵

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Secara umum pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba belum dapat mengakses layanan rehabilitasi, khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang berada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan (lapas/rutan). Pada prinsipnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah "orang sakit" yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.⁶

Rehabilitasi secara medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Penulis membatasi penelitian ini hanya dilakukan untuk rehabilitasi medis di Rumah Sakit Bhayangkara, sedangkan untuk rehabilitasi sosial dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Pasuruan.

Hakikat dari rehabilitasi adalah untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan dari pengguna narkoba atau pecandu sehingga menghasilkan jalan keluar untuk penyembuhan para korban penyalahgunaan tersebut.

⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/1144/1/1HK09563.pdf>. Mahadibya Adhyaksa Surya. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Dengan Rehabilitasi Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Kota Yogyakarta*. Diakses pada tanggal 08 Mei 2017.

⁶ Badan Narkotika Nasional. 2014. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Melalui Mekanisme Pemberian Grasi*. Jakarta: BNN.

Didalam penulisan tesis ini penulis juga menemukan 2 (dua) tesis yang berhubungan dengan "Rehabilitasi" yang ditulis oleh Mala Puspita Sari BR Ginting dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul "Analisis Yuridis Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" dengan rumusan masalah mengenai ketentuan hukum tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, dan filosofi tujuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional.

Ditulis oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra I dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dengan judul "Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" dengan rumusan masalah mengenai kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahgun narkotika pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang wajib. Seperti diterangkan diatas peneliti meninjau dari sisi pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika serta pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika. Jadi, dari perbedaan rumusan masalah diatas sangat berbeda.

Pelaksanaan rehabilitasi sendiri tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Permasalahan disini penulis masih belum tahu ada atau tidak pembatasan berapa kali negara harus menanggung seseorang untuk di rehabilitasi. Karena selama ini negara terus yang harus menanggung biaya terutama bagi residivis, memang negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia lalu tanggung

jawab pengawasan termasuk orang tua dan keluarga. Dalam hal ini mengenai rehabilitasi juga belum jelas pengaturannya tentang bagaimana pembatasan pembiayaan terhadap penyalahgunaan narkoba yang ditanggung oleh negara untuk direhabilitasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis sebuah karya tulis dengan judul "PEMBATASAN PEMBIAYAAN REHABILITASI DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 50 TAHUN 2015 TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan peneliti pada latar belakang masalah diatas, maka untuk membatasi dalam penulisan tesis ini peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba?
2. Mengapa rehabilitasi kemanusiaan residivis tidak ada pembiayaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan

narkotika.

2. Untuk mengetahui rehabilitasi kemanusiaan residivis tidak ada pembiayaan.

Adapun manfaat yang ingin peneliti capai dari penelitian ini adalah:

- Secara teoritis; penelitian ini berguna untuk membuka wawasan berpikir kita untuk mengetahui pengaturan yang berkaitan dengan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika serta sebagai bahan praktisi yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.
- Secara praktis; diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas di bidang akademika sebagai pengetahuan terhadap ilmu hukum di Indonesia, khususnya mengenai pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengkaji uraian yang ada, maka penulis menyusun dengan sedemikian rupa sehingga permasalahan dapat terjawab secara sistematis. Adapun sistematika permasalahan dituliskan:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan tesis

yang berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian pustaka mengenai sejarah pengaturan narkoba, pengertian narkoba dan jenis-jenisnya, pengertian penyalahgunaan narkoba, pengertian tindak pidana narkoba, pengertian residivis, pengertian dan macam-macam rehabilitasi.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang cara penulis dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya pembahasan pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba serta mekanisme pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dapat diberikan atas pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis terhadap pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba yaitu masih belum jelas maka terhadap penegakannya juga berimbas atau mengakibatkan para penegak hukum tidak bisa asal menjatuhkan suatu vonis kepada seseorang tanpa aturan yang jelas karena ditakutkan terjadinya kesalahan dalam penegakan. Penegakan hukum juga dapat memudahkan dalam pemilahan dan kepastian untuk menjatuhkan apakah residivis diberikan hukuman atau tindakan rehabilitasi, maka akhirnya penulis membuat sebuah batasan yang jelas untuk digunakan para penegak hukum agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Sebab itu diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai tanggungan biaya yang harus dibebankan pada pemerintah baik itu merevisi Pasal 54, 55 dan Pasal 103 Undang-undang narkoba atau membentuk pengaturan khusus secara spesifik mengenai pembatasan pembiayaan rehabilitasi.
2. Pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba sementara ini tidak ada didalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103 Undang-undang narkoba yang mengatur mengenai

berapa kali negara harus menanggung seseorang untuk direhabilitasi karena mengenai pembiayaan itu sudah dibebankan kepada Pemerintah, sebab korban penyalahgunaan narkoba, baik orang itu sebagai residivis yang artinya orang yang pernah dihukum melakukan tindak pidana yang serupa, tetap pemerintah berkewajiban untuk menanggung semua biaya tersebut. Untuk masuk dalam kategori rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang pertama kali masuk program rehabilitasi, sedangkan residivis sebaiknya dikenakan pidana agar tidak melakukan kejahatan yang serupa yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis berikan adalah:

1. Diharapkan perlunya pemerintah untuk membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai tanggungan biaya yang harus dibebankan pada pemerintah baik itu merevisi Undang-undang narkoba atau membentuk pengaturan khusus secara spesifik mengenai pembatasan rehabilitasi terhadap residivis.
2. Pemerintah juga harus lebih selektif dalam menentukan atau mengevaluasi mengenai batasan rehabilitasi. Serta dibutuhkan adanya payung hukum yang jelas guna membantu penanganan rehabilitasi untuk lebih efektif dan efisien. Selain itu diharapkan aturan tentang masalah rehabilitasi dengan batasan pembiayaan belum jelas ini supaya menjadi perhatian khusus kepada Pemerintah (Presiden) dan Instansi

terkait juga pembuat Undang- undang, sehingga berkontribusi secara seimbang terhadap penegakan hukum tindak pidana narkoba dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi. 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Stelseel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- B.A. Sitanggang. 1981. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta Selatan: Karya Utama.
- Barda Namawi Arief. 2014. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Carlina Rusel. *Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. 2013. Artikel dalam "Jurnal Hukum".
- Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika.
- Danny I. Yatim dan Irwanto. 1991. *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika*. Jakarta: Penerbit Arcan.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Farida Hayati. "Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja". *Skripsi S1*. Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam.
- Hawari dalam Romli Atma Sasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Lamintang P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Cet II. Bogor: Ghalia Indonesia.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soedjono Dirjosisworo. 1977. *Narkotika Dan Remaja*. Bandung: Alumni. Soedjono

Dirjosisworo dalam Eka Puspa Sari. "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika*". 2014. *Skripsi*. Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Tri Widoyati. "Sistem Pidanaan Dan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika". 2004. *Skripsi* Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam.

B. Peraturan Perundang-undangan

Badan Narkotika Nasional. *Konsep Therapeutic Community (TC) Balai Besar Rehabilitasi BNN Program Primary House Of Hope*. Jakarta: BNN.

Badan Narkotika Nasional. 2015. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kerjasama BNN dan Kementerian Hukum dan HAM RI*. Jakarta : BNN.

Badan Narkotika Nasional. 2014. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Melalui Mekanisme Pemberian Grasi*. Jakarta: BNN.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapo Pecandu Narkotika.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapo dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03

Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lemabaga Rehabilitasi.

C. Koran

Surat Kabar "Metro Banjar". *Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika.*

Kamis 26 November 2015.hlm 1. Kolom 1.

D. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/rehabilitasi>. *Rehabilitasi*. Diakses tanggal 13 Mei 2017

Anne Ahira. *Sejarah UU Narkotika*. <http://www.anneahira.com/undang-undang-narkotika.htm>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2017.

Mahadibya Adhyaksa Surya. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dengan Rehabilitasi Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Yogyakarta*. <http://e-journal.uajy.ac.id/1144/1/1HK09563.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2017.

Patri Handoyo. *Rehabilitasi Rumah Cemara*. <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=96306.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2017

Raffi F.Q *Mengacu UU, Pengguna Narkotika Tetap Direhabilitasi*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55efc4d68c13d/mengacu-uu--pengguna-narkotika-tetap-direhabilitasi>. 2015. Diakses pada tanggal 6 Februari 2018.

SumadiArsyah. *Golongan Narkotika*. <http://indodrugs.blogspot.co.id/2013/06/golongan-golongan-narkotika.html>. Diakses tanggal 20 Mei 2017.

Tri Jata Ayu P. *Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560211ea73636/tata-cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkotika>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2018.